

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. Pertimbangan Teknis Izin Operasi (IO)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<div>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi</div> <div>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan</div> <div>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</div> <div>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</div> <div>f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi</div> <div>g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.</div>
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div>a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohon</div> <div>b. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan</div> <div>c. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidang</div> <div>d. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksi</div> <div>e. Kepala SeksiMenerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknis</div> <div>f. JFUMeneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf Pertimbangan Teknis</div> <div>g. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</div> <div>h. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</div> <div>i. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</div> <div>j. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebut</div> <div>k. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izin</div> <div>l. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP.</div>
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)

5.	Biaya/tarif	Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 1.000.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 1.000.000,- (untuk SK)
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Izin Operasi (IO)
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	a. ATK b. Komputer c. Scanner d. Printer e. GPS f. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikan b. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikan c. Memahami proses perijinan ketenagalistrikan d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

2. Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohon b. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan c. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidang d. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksi e. Kepala Seksi Menerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknis f. JFU Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan

		lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf Pertimbangan Teknis g. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis h. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis i. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis j. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebut k. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izin l. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP.
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 2.000.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 2.000.000,- (untuk SK)
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	a. ATK b. Komputer c. Scanner d. Printer e. GPS f. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikan b. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikan c. Memahami proses perijinan ketenagalistrikan d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

3. Pertimbangan Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang

		Ketenagalistrikan.
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohonb. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikanc. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidangd. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksie. Kepala Seksi Menerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknisf. JFU Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf Pertimbangan Teknisg. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknish. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknisi. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknisj. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebutk. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izinl. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP.
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. ATKb. Komputerc. Scannerd. Printere. Kameraf. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikanb. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikanc. Memahami proses perijinan ketenagalistrikand. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

4. Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi</p> <p>g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.</p>
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohon</p> <p>b. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>c. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidang</p> <p>d. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksi</p> <p>e. Kepala Seksi Menerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknis</p> <p>f. JFU Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf Pertimbangan Teknis</p> <p>g. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>h. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>i. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>j. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebut</p> <p>k. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izin</p> <p>l. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP.</p>
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 1.000.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 1.000.000,- (untuk SK)

6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	a. ATK b. Komputer c. Scanner d. Printer e. GPS f. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikan b. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikan c. Memahami proses perijinan ketenagalistrikan d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

5. Pertimbangan Teknis Surat Keterangan Terdaftar

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohon b. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan c. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidang d. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksi e. Kepala Seksi Menerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknis f. JFU Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf

		<p>Pertimbangan Teknis</p> <p>g. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>h. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>i. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>j. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebut</p> <p>k. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izin</p> <p>l. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP.</p>
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 500.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 500.000,- (untuk SK)
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Surat Keterangan Terdaftar
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	a. ATK b. Komputer c. Scanner d. Printer e. GPS f. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikan b. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikan c. Memahami proses perijinan ketenagalistrikan d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

6. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>f. Permen ESDM No. 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika</p> <p>g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi</p> <p>h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun</p>

		2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohon b. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan c. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidang d. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksi e. Kepala Seksi Menerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknis f. JFU Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf Pertimbangan Teknis g. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis h. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis i. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis j. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebut k. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izin l. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya/tarif	Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 2.000.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 2.000.000,- (untuk SK)
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Komputer c. Scanner d. Printer e. GPS f. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikan b. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikan c. Memahami proses perijinan ketenagalistrikan d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

7. Pertimbangan Teknis Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>f. Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum</p> <p>g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi</p> <p>h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.</p>
2.	Persyaratan	Terlampir
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Agendaris Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis dari Pemohon</p> <p>b. Kepala Dinas menerima dan memberikan disposisi ke Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>c. Administrator Menerima dan Mencatat dalam Agenda Surat Masuk Bidang</p> <p>d. Kepala Bidang Menerima, meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi ke Kepala Seksi</p> <p>e. Kepala Seksi Menerima dan memberikan disposisi ke JFU, meneliti dan verifikasi permohonan izin serta tinjauan lapangan bersama tim teknis</p> <p>f. JFU Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan bersama Kasi dan Tim Teknis, serta membuat Draf Pertimbangan Teknis</p> <p>g. Kepala Seksi Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>h. Kepala Bidang Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>i. Sekretaris Meneliti dan Memberikan paraf Koordinasi Dokumen SP Pertimbangan Teknis</p> <p>j. Kepala Dinas Menandatangani Pertimbangan Teknis Izin tersebut</p> <p>k. Agendaris Penomoran Pertimbangan Teknis Izin</p> <p>l. Administrator Pertimbangan Teknis dan Pengarsipan Tanda Terima dari Dinas PMPTSP.</p>
4.	Jangka waktu pelayanan	12 hari 1 jam 15 menit kerja (jangka waktu ini diluar jumlah hari yang diperlukan oleh pemohon untuk melengkapi dokumen sehingga dapat dinyatakan lengkap dan benar)

5.	Biaya/tarif	Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 2.000.000,- (untuk pertek) Cetak Peta A3 x 2 : Rp. 2.000.000,- (untuk SK)
6.	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	a. ATK b. Komputer c. Scanner d. Printer e. GPS f. Dokumen Persyaratan Pertimbangan Teknis Perizinan
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal S1 atau pegawai yang telah berpengalaman dibidang Ketenagalistrikan b. Memahami peraturan di bidang ketenagalistrikan c. Memahami proses perijinan ketenagalistrikan d. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung dan Pimpinan Eselon II dan III
10.	Jumlah Pelaksana	5 Orang

Palangka Raya, November 2017

Mengetahui :

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**ERMAL SUBHAN, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003**